



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan untuk lebih meningkatkan integritas dan penguatan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang diperlukan adanya peningkatan komitmen dan peran serta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengendalian risiko yang ada pada pelaksanaan kegiatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengendalian risiko yang ada pada pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman penilaian dan Pengendalian Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian dan Pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kota Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

19. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
20. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Dan Pengendalian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 85) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka, yakni angka 25 sampai dengan angka 28, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
 1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang.
 2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pangkalpinang.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Pangkalpinang.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
8. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam perangkat Daerah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
12. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian Tujuan Kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
13. Pengendalian Risiko adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan/sasaran perangkat daerah.
14. Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

15. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian Tujuan Kegiatan dan Sasaran Perangkat Daerah.
18. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
19. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya.
20. Daftar Tujuan Kegiatan adalah dokumen yang berisi tujuan yang akan dicapai dari Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
21. Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi risiko-risiko yang dihasilkan dari kegiatan Identifikasi Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
22. Dokumen Penilaian Risiko adalah dokumen yang terdiri dari Daftar Tujuan Kegiatan, Daftar Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
23. Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TAPD adalah TAPD Kota Pangkal Pinang.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah APBD Kota Pangkal Pinang.
25. Pemilik Risiko adalah pejabat yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko atas sasaran perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi pada perangkat daerah.
26. Unit Manajemen Risiko yang selanjutnya disingkat UMR adalah unit organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan Manajemen Risiko yang meliputi

penilaian, pengendalian dan evaluasi risiko pada pelaksanaan program kegiatan untuk masing masing pemilik risiko pada perangkat daerah.

27. Satuan Tugas Manajemen Risiko yang selanjutnya disingkat STMR adalah satuan tugas yang melakukan pengawasan atas pengendalian terhadap penerapan kebijakan Manajemen Risiko pada pemerintah daerah.

28. Unit Kepatuhan Manajemen Risiko yang selanjutnya disingkat UKMR adalah Perangkat Daerah yang melakukan pengawasan atas pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko adalah Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang.

2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 2A, 2B, 2C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Setiap Pimpinan dan ASN Pemerintah Kota Pangkal Pinang wajib menerapkan manajemen risiko dalam setiap pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan struktur manajemen risiko;
 - b. pengembangan budaya sadar risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses manajemen risiko.

Pasal 2B

- (1) Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. STMR;
 - b. UMR; dan
 - c. UKMR.
- (2) STMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah satuan tugas yang melakukan pengendalian tingkat kebijakan pemerintah kota terdiri dari:
 - a. Wali Kota selaku penanggung jawab;
 - b. Wakil Wali Kota selaku wakil;
 - c. Sekretaris Daerah selaku ketua penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah; dan
 - d. Kepala Perangkat Daerah selaku Anggota.
- (3) Struktur STMR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan penerapan Manajemen Risiko;
 - b. menetapkan petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko;

- c. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko; dan
 - d. dan tugas lainnya yang dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan STMR.
- (4) UMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b unit organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan Manajemen Risiko terdiri dari:
- a. Kepala Perangkat Daerah;
 - b. pejabat satu tingkat di bawah Kepala Perangkat Daerah; dan
 - c. pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Struktur UMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menerapkan kebijakan manajemen risiko untuk semua program kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. melakukan identifikasi dan analisa risiko pada semua program kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. menyusun Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sebagai hasil dari identifikasi dan analisa risiko pada semua program kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian Risiko sebagai upaya untuk dapat tercapainya tujuan program kegiatan yang telah direncanakan;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan dan pelaksanaan manajemen risiko yang telah dilaksanakan; dan
 - f. dan tugas lainnya yang dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota tentang Pembentukan UMR.

Pasal 2C

- (1) Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (2) huruf b, harus dikembangkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Budaya Sadar Risiko diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Bentuk pemahaman dan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat [2] menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan perangkat daerah, berupa:
- a. adanya komitmen pimpinan untuk selalu mempertimbangkan risiko yang ada didalam register risiko dalam setiap pengambilan keputusan;

- b. adanya komunikasi yang berkelanjutan dari pimpinan dan seluruh jajaran yang ada pada perangkat daerah mengenai penerapan manajemen risiko dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. adanya penghargaan pimpinan kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah melaksanakan pengelolaan risiko dengan baik; dan
 - d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Penilaian Risiko.
 - (2) Penilaian resiko ini merupakan bagian penyelenggaraan proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 2A ayat (2) huruf c, yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada program kegiatan yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian sasaran.
 - (3) Penilaian resiko ini dibutuhkan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan penerapan manajemen risiko dalam setiap pelaksanaan program kegiatan.
 - (4) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan penyusunan Dokumen Penilaian Risiko.
 - (5) Kegiatan Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Perangkat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan proses Penyusunan Dokumen RKA-PD.
 - (6) Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko yang ada pada Perangkat Daerah dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Monitoring Manajemen Risiko Terintegrasi (SIMENTARI).
 - (7) Pedoman Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan manajemen risiko dalam Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya pada

kegiatan utama yang memiliki peran besar pada pencapaian Sasaran Perangkat Daerah.

- (2) Kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang:
 - a. memberikan kontribusi besar pada pencapaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah;
 - b. masuk dalam Program kegiatan pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah; dan
 - c. Penilaian Risiko atas Program Kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan lampiran dan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kinerja.
 - (3) Penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. komunikasi dan konsultasi;
 - b. penetapan konteks;
 - c. penilaian risiko yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko;
 - d. penanganan risiko; dan
 - e. pemantauan dan reviu.
 - (4) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaksanakan oleh setiap UMR dan diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
5. Diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan (1b) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a paling sedikit dilaksanakan dengan:
 - a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
 - b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
 - c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
- (1a) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perangkat Daerah berkaitan dengan adanya penentuan Selera Risiko yang menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.

- (1b) Penetapan Selera Risiko untuk setiap Kategori Risiko berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko; dan
 - b. Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan Level Risiko tersebut.
 - (2) Faktor lain yang dapat meningkatkan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. pengeluaran program yang tidak tepat,
 - b. pelanggaran terhadap pengendalian dana; dan
 - c. ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam rangka Penyusunan Program Kegiatan Berbasis Risiko, maka dapat dilakukan identifikasi risiko dari program kegiatan prioritas perangkat daerah untuk tahun yang akan datang setelah adanya pengesahan APBD.
 - (4) Identifikasi program kegiatan untuk Pengawasan Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 3, di khususkan untuk program kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.
 - (5) Hasil dari identifikasi risiko program kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 akan menjadi dasar penetapan Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kota.
6. Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penyusunan register risiko dan evaluasi penerapan manajemen risiko pada Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah bersama dengan Unit Manajemen Risiko.
- (2) Koordinator pelaksanaan kegiatan penyusunan register risiko dan evaluasi penerapan manajemen risiko dijabat oleh:
 - a. Sekretaris pada Dinas/Badan/Perangkat Daerah teknis;
 - b. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah; dan
 - c. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 24 November 2025

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 24 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 306

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PANGKAL PINANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

A. UMUM

Penilaian dan Pengendalian Risiko merupakan salah satu dari unsur dari SPIP berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah (penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf b).

Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Penilaian dan Pengendalian Risiko yang dapat digunakan untuk menyusun Dokumen Penilaian dan Pengendalian Risiko sebagai pengendalian atas Kegiatan Utama pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

B. TUJUAN DAN MANFAAT PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

1. Tujuan Penerapan Penilaian dan Pengendalian Risiko adalah :
 - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien;
 - b. mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko serta memantau kinerja Penilaian Risiko; dan
 - c. mengintegrasikan proses Penilaian dan Pengendalian Risiko ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja di Perangkat Daerah.
2. Manfaat penerapan Penilaian dan Pengendalian Risiko :
 - a. menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dalam bentuk:
 - 1) keluhan maupun keberatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terutama masyarakat Kota Pangkalpinang atas kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - 2) timbulnya penyimpangan.
 - b. meningkatkan mutu/kualitas kinerja Perangkat Daerah;
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya Perangkat Daerah bagi pencapaian sasaran/tujuan Perangkat Daerah.

C. PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

1. Patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Risiko-risiko utama yang harus mendapat perhatian adalah risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Demikian pula langkah-langkah penilaian dan pengendalian risiko juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Berorientasi jangka panjang.

Pengendalian risiko hanya untuk mengatasi risiko-risiko jangka pendek tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya secara jangka panjang serta dalam rangka preventif terjadinya permasalahan.

3. Berimbang.

- a. Keputusan yang diambil dalam penerapan Penilaian Risiko harus memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*steakeholder*) secara berimbang dan tidak mendahulukan pemangku kepentingan (*steakeholder*) tertentu; dan
- b. Dalam proses Penilaian Risiko dan langkah-langkah pengendaliannya harus memperhatikan bahwa biaya pengendalian risiko tidak boleh lebih besar dari konsekuensi risiko itu sendiri.

D. RUANG LINGKUP PENILAIAN RISIKO

Ruang lingkup penilaian risiko adalah penilaian risiko atas kegiatan yang berada di lingkungan Perangkat Daerah bersangkutan. Penilaian risiko difokuskan pada Kegiatan Utama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersangkutan.

E. TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

Tahapan proses Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko terdiri dari 6 (enam) tahapan, adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Penetapan Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.**

Langkah dalam tahapan ini terdiri dari :

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan identifikasi program dan daftar kegiatan dengan berpedoman pada dokumen sebagai berikut :
 - 1) Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - 2) Inventarisasi sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJM Daerah;
 - 3) RKPD Tahun Anggaran yang akan dilakukan Penilaian Risiko;
 - 4) Renstra Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk Tahun Anggaran yang akan dilakukan Penilaian Risiko;
 - 5) Renja Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran yang akan dilakukan Penilaian Risiko;

- b. Berdasarkan identifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Kepala Perangkat Daerah melakukan inventarisasi Kegiatan Utama Perangkat Daerah;
- c. Berdasarkan inventarisasi Kegiatan Utama Perangkat Daerah pada huruf b di atas, disusun Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
- d. Pembentukan Struktur Manajemen Risiko
Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang perlu ditetapkan struktur Manajemen Risiko. Struktur Manajemen Risiko terdiri dari:
 - 1. STMR Pemerintah Kota Pangkal Pinang, yang melakukan pengendalian tingkat kebijakan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;
 - 2. UMR, yang melakukan pengendalian tingkat operasional pada Perangkat Daerah; dan
 - 3. UKMR (*Compliance Office for Risk Management*), yang melakukan pengawasan atas pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko.

2. Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Seluruh jajaran Pemerintah Kota Pangkal Pinang wajib mengembangkan budaya sadar risiko dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan Budaya sadar risiko tersebut dimanifestasikan dengan adanya pemahaman dan pengelolaan risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan pada seluruh tingkat organisasi.

Pemimpin harus berkomitmen untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Komitmen pemimpin ditingkatkan dengan meningkatkan pemahaman atas risiko dan manajemen risiko serta pemahaman atas nilai-nilai pengelolaan risiko. Komitmen tersebut ditunjukkan antara lain dengan memastikan bahwa sumber daya organisasi tersedia secara mencukupi bagi penerapan Manajemen Risiko. Sumber daya organisasi tersebut antara lain berupa dana, sumber daya manusia, serta perangkat pendukung penerapan Manajemen Risiko seperti struktur organisasi, tata kerja, kebijakan, pedoman, dan strategi penerapan manajemen risiko, Penyusunan Tujuan dilakukan dengan melibatkan seluruh pejabat struktural pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

3. Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Seluruh jajaran Pemerintah Kota Pangkal Pinang wajib mengembangkan budaya sadar risiko dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan Budaya sadar risiko tersebut dimanifestasikan dengan adanya pemahaman dan pengelolaan risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan pada seluruh tingkat organisasi.

Pemimpin harus berkomitmen untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Komitmen pemimpin ditingkatkan dengan meningkatkan pemahaman atas risiko dan manajemen risiko serta pemahaman atas nilai-nilai pengelolaan risiko. Komitmen tersebut ditunjukkan antara lain dengan memastikan bahwa sumber daya organisasi tersedia secara mencukupi bagi penerapan Manajemen Risiko. Sumber daya organisasi tersebut antara lain berupa dana, sumber daya manusia, serta perangkat pendukung penerapan Manajemen Risiko seperti struktur organisasi, tata kerja, kebijakan, pedoman, dan strategi penerapan manajemen risiko.

4. Identifikasi dan Penyusunan Daftar Risiko

Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan/sasaran Perangkat Daerah atau tujuan/sasaran Kegiatan.

Salah satu aspek penting dalam Identifikasi Risiko adalah memperoleh data risiko sebanyak-banyaknya. Data risiko dapat diperoleh melalui :

- a. dokumen hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam beberapa tahun terakhir;
- b. dokumen hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam beberapa tahun terakhir;
- c. dokumen hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Pangkal Pinang dalam beberapa tahun terakhir;
- d. penanganan kasus oleh instansi penegak hukum;
- e. laporan masyarakat (LSM);
- f. informasi dari pegawai di Perangkat Daerah yang bersangkutan.

5. Penetapan Konteks

Risiko yang berhasil diidentifikasi akan dikelompokkan berdasarkan sumber risiko ke dalam delapan kelompok risiko, yaitu :

- a. Konteks strategis, adalah tataran identifikasi risiko Perangkat Daerah berkaitan dengan lingkungan strategis yang mempengaruhinya.
- b. Konteks sumber daya manusia, adalah tataran identifikasi risiko Perangkat Daerah, meliputi :
 - 1) ketersediaan dan kompetensi pegawai pada Perangkat Daerah; serta
 - 2) hubungan antar pegawai di internal Perangkat Daerah maupun eksternal Perangkat Daerah.
- c. Konteks keuangan, adalah tataran identifikasi risiko dalam penatausahaan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah.
- d. Konteks sarana dan prasarana, adalah tataran identifikasi risiko dalam penatausahaan sarana dan prasarana di lingkungan Perangkat Daerah.

- e. Konteks program dan pelaporan, adalah tataran identifikasi risiko dalam pengendalian program aplikasi utama di lingkungan Perangkat Daerah, dan ketertiban pelaporan.
- f. Konteks sistem dan prosedur, adalah tataran identifikasi risiko dalam ketersediaan dan pelaksanaan sistem dan prosedur di lingkungan Perangkat Daerah.

6. Alur Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko di Perangkat Daerah.

Tahapan untuk alur penyusunan dokumen penilaian risiko di internal Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab penerapan Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Dokumen Penilaian Risiko;
- b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko di setiap unit kerja dilakukan dengan melibatkan personil yang memahami Kegiatan Utama pada Perangkat Daerah, Risiko atas Kegiatan Utama dan cara penanganan risiko;
- c. Mekanisme penyusunan Dokumen Penilaian Risiko atas Kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) pada bidang masing-masing pengampu program kegiatan pada perangkat daerah masing-masing;
- d. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk masing-masing kegiatan utama yang dihasilkan ditandatangani oleh Pejabat eselon III sesuai dengan program kegiatan utama pada bidang terkait, yang selanjutnya untuk dikumpulkan di Koordinator sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2);
- e. Selanjutnya Koordinator menyelenggarakan rapat Unit Manajemen Risiko pada perangkat daerah dalam rangka membahas Dokumen Penilaian Risiko (daftar risiko dan RTP) tersebut;
- f. Kepala bidang selanjutnya melakukan perbaikan/penyempurnaan sesuai dengan hasil rapat pimpinan;
- g. Dokumen Penilaian Risiko atas Kegiatan yang sudah diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh kepala perangkat daerah;
- h. Dokumen Penilaian Risiko yang telah selesai di input ke dalam aplikasi SIMENTARI perangkat daerah oleh pegawai yang telah ditunjuk sebagai admin.
- i. Dokumen Penilaian Risiko yang terdiri dari :
 - 1) Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
 - 2) Daftar Tujuan; dan
 - 3) Daftar (Register) Risiko.

7. Tahapan Reviu/Evaluasi Dokumen Penilaian Risiko oleh Inspektorat.
 - a. Inspektorat melakukan reviu/evaluasi atas Dokumen Penilaian Risiko;
 - b. Hasil reviu/evaluasi dari Inspektorat dijadikan dasar sebagai perbaikan atas Dokumen Penilaian Risiko.
8. Tahapan Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko kepada Wali Kota.
 - a. Setelah pengesahan APBD, seluruh Kepala Perangkat Daerah harus menyusun dan memfinalkan Dokumen Penilaian Risiko yang akan diserahkan kepada Walikota;
 - b. Dokumen Penilaian Risiko yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada Walikota melalui Inspektorat;
 - c. Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko dilaksanakan pada saat penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diterima oleh Kepala Perangkat Daerah.

F. PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO

Dokumen Penilaian Risiko harus segera dikomunikasikan kepada sebanyak mungkin pegawai pada Perangkat Daerah. Kegiatan pengendalian yang ada dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP) menjadi acuan pelaksanaan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

G. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan bahwa Rencana Tindak Pengendalian (RTP) telah dilaksanakan sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat dilakukan perbaikan atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) secara berkala.

H. SUSUNAN LAPORAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO PERANGKAT DAERAH.


Dokumen Penilaian Risiko disusun dalam bentuk buku dengan susunan sebagai berikut :

1. Bab I : PENDAHULUAN
Berisi latar belakang penyusunan.
2. Bab II : RUANG LINGKUP
Berisi uraian ruang lingkup penilaian risiko.
3. Bab III : TATA CARA / MEKANISME
Berisi uraian tata cara / mekanisme dalam pelaksanaan tahapan Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko.
4. Bab IV : HASIL PENETAPAN KONTEKS.
5. Bab V : IDENTIFIKASI RISIKO.
6. Bab VI : HASIL ANALISIS RISIKO.

7. Bab VII : PENUTUP.
8. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG
 - a. Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko;
 - b. Skala Dampak Terjadinya Risiko;
 - c. Identifikasi Tujuan;
 - d. Identifikasi Risiko;
 - e. Analisis Risiko;
 - f. Matriks Risiko;
 - g. Daftar/Register Risiko; dan
 - h. Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

I. PENYELENGGARAAN PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko merupakan penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reuiu. Proses manajemen risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap ASN di lingkungan Pemerintah Kota. Keterkaitan antar tahapan proses manajemen risiko dapat digambarkan sebagai berikut :



A. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan konsultasi dilakukan di setiap tahapan Proses Manajemen Risiko, baik kepada para pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal.

Bentuk komunikasi dan konsultasi antara lain:

1. rapat berkala;
2. rapat insidental;
3. *focused group discussion*, dan
4. forum Manajer Risiko.

Pelaksanaan komunikasi dan konsultasi merupakan tanggung jawab Koordinator Risiko pada masing-masing UMR.

B. Penetapan Konteks

Penetapan konteks dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan, mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan dipertimbangkan dalam mengelola Risiko, serta menetapkan cakupan dan kriteria Risiko untuk proses selanjutnya.

1. Tahapan penetapan konteks meliputi:

- a. menentukan ruang lingkup dan periode penerapan Manajemen Risiko, yakni:
 - 1) Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko yang berisi tugas dan fungsi unit terkait.
 - 2) Periode penerapan Manajemen Risiko berisi tahun penerapan Manajemen Risiko tersebut.
- b. menetapkan sasaran organisasi, yakni:

Penetapan sasaran organisasi dilakukan berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis, dan Rencana Kerja serta dokumen perencanaan strategis lainnya, termasuk Kegiatan Strategis Daerah.
- c. menetapkan struktur UMR, yakni;

Struktur UMR mengacu pada struktur UMR yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
- d. mengidentifikasi stakeholder, yakni:

Identifikasi stakeholder diperlukan untuk memahami pihak-pihak yang berinteraksi dengan organisasi dalam pencapaian sasaran. Hal yang perlu dituangkan dalam identifikasi stakeholder meliputi siapa saja stakeholder unit dan hubungan organisasi dengan stakeholder tersebut.
- e. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, yakni:

mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait identifikasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh organisasi beserta konsekuensinya.
- f. menetapkan Kategori Risiko, yakni:

Kategori Risiko diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko dilakukan secara komprehensif. Penentuan Kategori Risiko didasarkan pada penyebab Risiko. Kategori Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang meliputi:

Kategori Risiko	Keterangan
Risiko Fiskal	Risiko yang disebabkan oleh segala sesuatu yang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang berasal dari deviasi APBD maupun kewajiban kontinjensi Pemerintah Kota atau sumber risiko fiskal sebagaimana dinyatakan dalam Nota Kesepahaman.
Risiko Kebijakan	Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi.

Kategori Risiko	Keterangan
Risiko Kepatuhan	Risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
Risiko Legal	Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi.
Risiko Fraud	Risiko yang disebabkan oleh kekurangan yang disengaja oleh pihak internal atau eksternal yang merugikan keuangan daerah.
Risiko Reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi.
Risiko Operasional	Risiko yang disebabkan oleh: a. ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem. b. adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi.

Kriteria Risiko disusun pada awal penerapan proses Manajemen Risiko dan harus ditinjau ulang secara berkala, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi.

Kriteria Risiko mencakup Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko dan Kriteria Dampak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko (*likelihood*)
 - a) Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko (*likelihood*) dapat menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgement*.
 - b) Penentuan pel Liang terjadinya Risiko di lingkungan Pemerintah Kota menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 (satu) tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan / transaksi / unit yang dilayani dalam 1 (satu) tahun dan jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 (satu) tahun.
 - c) Level Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko di lingkungan Pemerintah Kota meliputi:

LEVEL KEMUNGKINAN	KRITERIA KEMUNGKINAN	
	Persentase kemungkinan terjadinya dalam 1 periode	Jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 periode
Hampir tidak terjadi (1)	x 5%	Sangat jarang: < 2 kali dalam 1 tahun
Jarang terjadi (2)	5% < x ≤ 10%	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun
Kadang terjadi (3)	10% < x ≤ 20%	Cukup sering: 6 s,d, 9 kali dalam 1 tahun

LEVEL KEMUNGKINAN	KRITERIA KEMUNGKINAN	
	Persentase kemungkinan terjadinya dalam 1 periode	Jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 periode
Sering terjadi (4)	$20\% < x < 50\%$	Sering: 10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun
Hampir pasti terjadi (5)	$X > 50\%$	Sangat sering: > 12 kali dalam 1 tahun

- d) Penggunaan Kriteria Kemungkinan ditentukan oleh Pemilik Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:
- (1) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.
 - (2) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.

2) Kriteria Dampak (*consequences*)

Kriteria Dampak dapat diklasifikasi dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian Risiko yang mungkin terjadi.

- a) Area dampak yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kota, berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah, meliputi:

(1) Beban keuangan daerah

Dampak Risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan barang yang disebabkan oleh *fraud* dan *non fraud* yang diukur dengan:

- (a) *fraud*, pengukuran dampak berdasarkan angka mutlak sebagaimana dalam tabel Kriteria Dampak.
- (b) *non fraud*, pengukuran dampak berdasarkan persentase dari anggaran/aset yang dikelola oleh unit tersebut, misalnya Badan Pendapatan Daerah terhadap target pajak daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terhadap aset daerah yang dikelola, Dinas Bina Marga terhadap anggaran pembangunan jalan, Dinas Pendidikan terhadap anggaran pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan.

(2) Penurunan reputasi

Dampak Risiko berupa rusaknya citra/nama baik/wibawa Pemerintah Kota yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun.

(3) Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif

Dampak Risiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan baik menyangkut ASN atau organisasi.

(4) Kecelakaan Kerja

Dampak Risiko berupa gangguan fisik dan mental yang dialami ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

(5) Gangguan terhadap layanan organisasi

Dampak Risiko berupa simpangan dari standar layanan yang ditetapkan Pemerintah Kota.

(6) Penurunan kinerja

Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja lainnya.

- b) Level Kriteria Dampak bagi setiap UMR ditetapkan sebagai berikut:

AREA DAMPAK		LEVEL DAMPAK				
		Tidak signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
Beban Keuangan Daerah	<i>Fraud</i>	-	-	-	Rp 1 juta ≤ x < Rp 1 Milyar	x ≥ Rp 1 Milyar
	<i>Non Fraud</i>	x ≤ 0,01 permil	0,01 permil < x ≤ 0,01 permil	0,1 permil < x ≤ 1 permil	1 permil < x ≤ 10 permil	> 10 permil
Penurunan Reputasi		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah keluhan secara langsung lisan (dapat didokumentasikan) tertulis ke organisasi ≤ 10. Tingkat kepercayaan stakeholder/investor sangat baik. Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 4,5 < x ≤ 5 (skala 5) 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah keluhan secara langsung lisan (dapat didokumentasikan) tertulis ke organisasi > 10. Tingkat kepercayaan stakeholder/investor baik. Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 4,25 < x ≤ 4,5 (skala 5) 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitaan negatif di media sosial Pemberitaan negatif di media massa lokal Tingkat kepercayaan stakeholder/investor sedang Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 4 < x ≤ 4,25 (skala 5) 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitaan negatif di media massa nasional dan internasional Tingkat kepercayaan stakeholder/investor rendah. Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 3,5 < x ≤ 4 (skala 5) 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepercayaan stakeholder/investor sangat rendah. Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar ≤ 3,55 (skala 5)
Sanksi pidana, perdata, dan/atau administrasi		-	-			
Kecelakaan kerja		Ancaman psikis	Cedera fisik dan mental ringan	Cedera fisik dan mental sedang	Cedera fisik dan mental berat	kematian
Gangguan terhadap layanan		x < 5% dari jam operasional layanan harian	5% ≤ x < 15% dari jam operasional layanan harian	15% ≤ x < 35% dari jam operasional layanan harian	35% ≤ x < 50% dari jam operasional layanan harian	x ≥ 15% dari jam operasional layanan harian
Penurunan Kinerja		x ≥ 95%	90% ≤ x < 95%	80% ≤ x < 90%	75% ≤ x < 80%	x < 75%

- g. menetapkan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko, yaitu :
- 1) Kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan menunjukkan besaran Risiko.
 - 2) Penuangan besaran Risiko dilakukan dalam Matriks Analisis Risiko untuk menentukan Level Risiko.
 - 3) Level kemungkinan terjadinya Risiko, level dampak, dan Level Risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level).

Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	15 - 16	Orange
Sedang (3)	8 - 12	Kuning
Rendah (2)	4 - 6	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 3	Biru

- h. Menetapkan Selera Risiko
- 1) Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.
 - 2) Penetapan Selera Risiko untuk setiap Kategori Risiko berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko.
 - b. Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan Level Risikonya.

J. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG

1. Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko


No.	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Sangat Jarang	Sangat Jarang	1
		Kemungkinan terjadi > 3 tahun ke depan	
		Diabaikan Probabilitas sangat kecil, mendekati nol	
2	Jarang	Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun	2
		Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan	
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	
3	Kadang-kadang	Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun	3
		Kemungkinan kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup besar	
		Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	
4	Sering	Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	4
		Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	
5	Sangat sering	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	5
		Kemungkinan terjadi > 50%	

2. Skala Dampak Terjadinya Risiko

No.	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Sangat Rendah	Apabila > 15 % tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	1
2	Rendah	Apabila > 20 % tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	2
3	Sedang	Apabila > 30 % tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	3
4	Tinggi	Apabila > 50 % tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	4
5	Sangat Tinggi	Apabila > 80 % tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	5

5. Matriks Risiko

Peta risiko



Keterangan :

- : skor 1-3 Sangat Rendah
- : skor 4-6 Rendah
- : skor 8-12 Sedang
- : skor 15-16 Tinggi
- : skor 20-25 Sangat Tinggi

K. Laporan Manajemen Risiko

- a. Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan Risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko.
- b. Bentuk-bentuk Laporan Manajemen Risiko meliputi:
 - (1) Laporan Penyusunan Risiko;

Laporan ini dibuat oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah bersama dengan Unit Manajemen Risiko (UMR), menggambarkan tentang pelaksanaan proses penyusunan risiko dan rencana tindak pengendalian program kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk hasil register risiko dan kendala dalam proses penyusunan risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan dilaksanakan. Penyusunan register risiko dengan menggunakan aplikasi SIMENTARI dibuat satu kali dalam satu tahun.
 - (2) Laporan Evaluasi Manajemen Risiko;

Laporan ini dibuat oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah bersama dengan Unit Manajemen Risiko (UMR) yang ada di Perangkat Daerah, menggambarkan tentang evaluasi efektifitas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SIMENTARI dibuat per semester dan/atau laporan pemantauan tahunan. Berdasarkan Laporan Evaluasi Manajemen Risiko ini akan dilakukan penjaminan kualitas terhadap efektifitas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Unit Kepatuhan Manajemen Risiko (UKMR) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN